

**FASILITAS KREDIT TANPA HAK JAMINAN KEBENDAAN**  
(Study Pemberian Kartu Kredit Di PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)

(Hasil Penelitian)

Oleh :

**ELISABETH PUDYASTIWI**

**ANTON BUDIARTO**

**ESTI NINGRUM**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto**

**Jl. Beji Karangsalam Purwokerto-Jawa Tengah**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem pengamanan fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui pemberian kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan penelitian ini bersifat yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan pemberian fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui sarana kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sistem pengamanan atas fasilitas kredit yang disalurkan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerapan teknis bank lebih menekankan pada aspek bonafiditas kekayaan, yang penetapannya didasarkan pada hasil evaluasi atas informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi keuangan dan informasi pemenuhan persyaratan.
- b. Hak-hak bank yang ada dalam perjanjian, baik yang preventif seperti hak memperoleh informasi kondisi keuangan pemegang kartu di lembaga pembiayaan lain, pembatasan jumlah plafon kredit yang bisa dicairkan, mengubah isi perjanjian secara sepihak dan memblokir atau membatalkan penggunaan kartu untuk menyerahkan secara suka rela hartanya untuk dieksekusi bila debitur wanprestasi.
- c. Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau dengan prosedur balik nama.

Keywords: Kredit, Jaminan, Kartu Kredit

**A. PENDAHULUAN**

Perbankan di Indonesia berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai pengemban tugas pembangunan (*agent of development*) melalui aktivitas penghimpun dan penyalur dana masyarakat memegang peran strategis dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Memperhatikan

peran lembaga perbankan yang demikian strategis sebagai salah satu sarana untuk mencapai pembangunan nasional, maka pemerintah senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat agar lembaga perbankan dapat berfungsi secara efisien, sehat dan mampu menghadapi persaingan global serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat dan menyalurkannya ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian tujuannya.

Pasal 3 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, menentukan:

- (1) Usaha Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh :
  - a. Bank;
  - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - c. Perusahaan Pembiayaan.

### Pasal 3

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

Sesuai ketentuan tersebut diatas, penawaran produk baru agar efisien harus didukung oleh penggunaan teknologi tinggi agar dapat mencapai keuntungan optimal dan mampu bersaing. Antisipasi yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan mengeluarkan produk barunya berupa Kartu Kredit Bank BNI. Secara umum yang dimaksud dengan kartu kredit atau *credit card* adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dan dengan menanda tangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang-barang atau jasa-jasa tanpa perlu membayar secara langsung (Ellinger, EP De Rooy, 1987:24). Pemberian fasilitas kredit oleh BNI ini tidak dilakukan dengan akta secara otentik, melainkan hanya dengan akta di bawah tangan dan tidak disyaratkan jaminan kebendaan secara khusus (tanpa hak jaminan baik kebendaan maupun jaminan perorangan). Hal ini

tidak berarti bahwa kartu kredit mudah diperoleh oleh siapa saja, tetapi diberikan melalui penilaian persyaratan-persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh BNI selaku penerbit. Fasilitas yang dimiliki pemegang kartu kredit BNI antara lain dapat melakukan belanja di berbagai tempat yang ditunjuk, mengambil uang tunai sampai batas 40% bagi pemegang kartu biru dan 50% bagi pemegang kartu emas dari batas kreditnya di semua ATM BNI atau ATM lain yang berlogo CIRUS/PLUS serta bank lain yang memasang tanda *VISA/Master Card*.

Di dalam Ketentuan Umum bagi Pemegang Kartu kredit BNI butir XI.11.7 disebutkan bahwa pemegang kartu bersedia secara suka rela untuk menyerahkan harta kekayaan milik pemegang kartu baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada bank, apabila pemegang kartu tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul akibat penggunaan kartu tersebut. Pencantuman klausul seperti ini tidak otomatis memberikan hak kepada pihak penerbit kartu (BNI) dalam kelompok kreditur preferent, karena untuk dalam posisi itu harus diperjanjikan secara tegas atas obyek jaminan mana yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan kebendaan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kartu kredit. Bila kita perhatikan, maka pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui pemberian kartu kreditnya hanya dijamin dengan jaminan umum, sehingga berkedudukan sebagai kreditur konkuren, ini berarti bahwa di dalam pengambilan pelunasan tagihan kredit apabila debitur (pemegang kartu kredit BNI) wanprestasi kreditur harus bersaing dengan kreditur lain, konsekwensinya apabila ternyata kekayaan debitur lebih kecil dari pada hutangnya, maka penyaluran fasilitas kredit itu tidak mendapat pelunasan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut tidak diikat dengan jaminan kebendaan secara khusus.

**B. Perumusan Masalah :** bagaimana sistem pengamanan fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui pemberian kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?

**C. Tujuan Penelitian:** untuk mengetahui bagaimana sistem pengamanan fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui pemberian kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

#### **D. Metode Penelitian**

**Penelitian ini bersifat *juridis normatif***, yaitu suatu penelitian dari sudut peraturan-peraturan hukum positif dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini adalah hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kartu kredit dan hukum jaminan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kartu kredit BNI , perjanjian pemberian kartu kredit BNI, literatur-literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dengan masalah yang diteliti. Analisa data secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif dengan menggunakan *silogisme*, yaitu dimana ketentuan hukum perbankan (kartu kredit) dan hukum jaminan akan digunakan sebagai premis mayor, sedangkan fakta yang berhubungan dengan materi penelitian berfungsi sebagai premis minor, selanjutnya antara premis mayor dan premis minor dihubungkan dalam suatu pembahasan, kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi.

#### **E. Hasil Penelitian**

##### 1. Subyek Hukum

- 1.1. BNI Card Center, yaitu suatu divisi yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini pelayanan kartu kredit Bank BNI yang selanjutnya disebut bank.

- 1.2. Master Card International, adalah suatu badan hukum yang berkantor di 152 Road #35-00 The Gateway East, Singapore 187721.
- 1.3. VISA International, adalah suatu badan hukum yang berkantor di 30 Rerffles Plase # 15-00 Caltex House, Singapore 048622.
- 1.4. Pemegang kartu, yaitu seorang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu tersebut. Kartu adalah kartu kredit Bank BNI yang dikeluarkan oleh BNI Center bagi pemohon kartu yang telah disetujui oleh BNI Card Center baik berupa kartu biru/reguler maupun kartu emas/primer, termasuk pemegang kartu tambahan (supplementary cardholder).
- 1.5. Merchant adalah perusahaan atau perorangan yang menandatangani dengan bank untuk menerima pembayaran atas penjualan barang-barang makanan atau jasa dengan kartu kredit.
- 1.6. Bank Pemproses adalah bank yang melakukan pemrosesan atau transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu di Merchant.

## 2. Objek Hukum

Dalam pemberian kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi obyek perjanjian ialah fasilitas kredit dari bank yang realisasinya dilakukan dengan kartu.

## 3. Peristiwa Hukum

3.1. Permohonan sebagai pemegang kartu kredit BNI, dengan mengisi form-mulir yang berisi:

### a. Informasi pribadi:

Nama lengkap (sesuai KTP): ....., Nomor KTP/Paspor : ....., Kewarganegaraan : ....., Tanggal lahir : ....., Jenis Kelamin : ....., Alamat tempat tinggal sekarang : ..... Status tempat tinggal sekarang (milik pribadi, milik keluarga, milik perusahaan, sewa, kos, lainnya) : ....., Lama tinggal :

....., Status : belum kawin, kawin, cerai. Jumlah tanggungan :  
.....orang.Pendidikan terakhir : ....., Nama ibu kandung  
sebelum menikah: .....Dalam keadaan darurat hubungi (bukan  
yang serumah). Nama : .....Hubungan : ....., Alamat : ....., Nomor  
Telepon : .....

b. Informasi pekerjaan

Karyawan, wiraswasta, profesional, ABRI, pensiunan. Pada: instansi  
pemerintah, BUMN, multinasional, swasta nasional, swasta dll sebutkan  
: ....., Nama Perusahaan : ....., Bidang Usaha : ....., NPWP  
(untuk kartu emas) : .....Jabatan : .....Gol/pangkat  
.....Bagian : .....Lama Bekerja : .....Alamat kantor : .....  
Nomor Tilp : .....Jumlah karyawan (bagi perusahaan swasta) : < 10 orang,  
< 25 orang, > 25 orang. Perusahaan sebelumnya (bagi yang saat ini  
bekerja < 1 tahun) : .....Nama Perusahaan : .....Alamat :  
.....Nomor Tilp : .....Jabatan : .....Bagian : ...Lama Bekerja :  
.....tahun..... bulan.

c. Informasi keuangan

Penghasilan (dari tempat saat ini bekerja) : Rp ...../tahun,  
bersih/kotor. Penghasilan lain-lain Rp ...../tahun. Bersih/kotor.  
Sebutkan sumbernya : .....Kartu kredit yang dimiliki sekarang :  
VISA No..... sejak .....Master Card No..... sejak  
.....Amex No..... sejak .....Dinner No..... sejak  
..... BCA Card No .....sejak .....Rekening  
koran/tabungan/pinjaman yang dimiliki : Nama bank : .....sejak  
.....No. Rekening : .....

d. Dengan menandatangani formulir permohonan, pemohon menyatakan  
bahwa semua informasi data permohonan ini lengkap dan benar, serta  
memberi kuasa kepada BNI Card Center untuk memperoleh referensi

dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh BNI Card Center. Apabila permohonan ini disetujui maka pemohon terikat oleh ketentuan umum pemegang kartu kredit bank BNI, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua penggunaan kartu kredit bank BNI yang dikeluarkan dan BNI Card Center berhak menerima atau menolak permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasannya. Dokumen yang telah dikirim tidak dapat diminta kembali.

e. Informasi persyaratan

BNI VISA/Master Card Emas: Penghasilan minimum ..... juta rupiah/tahun. Pemegang kartu utaa: usia manimum 21 tahun, maksimum 65 tahun. Pemegang kartu tambahan: usia minimum 17 tahun, maksimum 65 tahun. BNI VISA/Master Card Biru: Penghasilan minimum.....juta rupiah/tahun. Pemegang kartu utama: usia minimum 21 tahun, maksimum 65 tahun. Pemegang kartu tambahan : usia minimum 17 tahun, maksimum 65 tahun.

3.2. Tahapan Pemeriksaan Lapangan

Apabila permohonan diterima, BNI Card Center mengirimkan kartu kredit bank BNI dan pemegang kartu diminta menanda tangani dibagian belakang kartu pada tempat yang telah tersedia sebagai pernyataan menyetujui ketentuan umum bagi pemegang kartu kredit bank BNI.

3.3. Untuk mengaktifkan dan memperoleh PIN (Personal Identification Number) harus menghubungi layanan telpon 24 jam Tele Plus BNI (021) 572 8888 dan PIN baru dapat diterima beberapa hari kemudian.

4. Hubungan Hukum

4.1. Hak yang dimiliki oleh pihak bank:

- a. Berhak atas pemilikan kartu yang digunakan dalam transaksi menggunakan sarana ATM.

- b. Berhak bertukar informasi tentang data atau identitas pemegang kartu dengan Card Center lainnya.
- c. Menetapkan jumlah maksimal fasilitas kredit yang dapat digunakan.
- d. Mengenakan biaya administrasi pemakaian ATM dan atau bunga atas saldo pengambilan.
- e. Mengubah perjanjian ini setiap saat dan setiap perubahan akan diberitahukan kepada pemegang kartu secara tertulis. Setiap perubahan akan menjadi satu kesatuan dengan ketentuan umum dan mengikat pemegang kartu sejak perubahan tersebut dilakukan walaupun pemberitahuan tertulis belum diterima oleh pemegang kartu.
- f. Berhak atas harta kekayaan milik pemegang kartu baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang harus diserahkan kepada bank secara suka rela, apabila pemegang kartu tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan kartu tersebut.

#### 4.2. Kewajiban pihak bank

- a. Menyediakan fasilitas kredit yang telah disepakati.
- b. Menjamin kelancaran bekerjanya ATM.
- c. Memberikan laporan catatan transaksi yang telah dilakukan pemegang kartu.

#### 4.3. Hak pemegang kartu:

- a. Memperoleh fasilitas kredit yang pengambilannya dilakukan dengan kartu.
- b. Menerima informasi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan ATM secara periodik.
- c. Berhak atas kelancaran bekerjanya ATM.

#### 4.4. Kewajiban pemegang kartu:



- a. Bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan baik yang sesuai dan/atau yang karena kesalahannya.
- b. Tidak dibenarkan menggunakan kartu kredit melebihi batas kredit yang telah ditetapkan oleh bank.
- c. Memberitahukan bila ada perubahan alamat penagihan dan atau perusahaan dimana pemegang kartu bekerja.
- d. Jika kartu dibatalkan oleh bank maka pemegang kartu wajib mengembalikan kartu tersebut kepada bank dengan memotongnya menjadi dua bagian lebih dahulu.
- e. Mentaati segala ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh bank yang sudah ditetapkan atau yang akan ditetapkan kemudian.

#### 5. Akibat Hukum

Perjanjian dengan bank memberikan hak kepada bank untuk memblokir atau membatalkan penggunaan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan seluruh tagihan pemegang kartu menjadi tempo serta harus dibayar seketika dan sekaligus dalam keadaan seperti berikut:

- a. Pemegang kartu tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh bank.
- b. Pemegang kartu dinyatakan pailit.
- c. Pemegang kartu dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan dan atau dinyatakan tidak berhak untuk mengelola harta kekayaan karena sebab apapun.
- d. Pemegang kartu dinyatakan dalam keadaan menunda pembayaran suatu tagihan.
- e. Harta kekayaan pemegang kartu akan disita oleh pihak ketiga.
- f. Pemegang kartu meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban harus diselesaikan oleh ahli warisnya.
- g. Pemegang kartu dinyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan bank,

- h. Keterangan atau data yang diberikan oleh pemegang kartu terbukti palsu atau tidak sah.
- i. Hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan pertimbangan bank.

## **F. Pembahasan**

Perusahaan kartu kredit (credit card company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit/credit card ini merupakan kartu plastik yang berukuran hampir sama dengan ukuran KTP yang diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai kepada merchant dan untuk mengambil uang tunai pada counter di semua ATM BNI atau ATM berlogo CIRUS/PLUS serta bank lain yang memasang tanda VISA/Master Card.

Penerbit kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh bank penerbit kepada pemegang kartu. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan akte-akte dibawah tangan dan tidak mutlak harus ada hak jaminan kebendaan atas penyaluran kredit tersebut. Akan tetapi bukan berarti kartu kredit mudah diperoleh oleh siapa saja, melainkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit yang sangat mengedepankan penerapan teknis bank khususnya karakter dan bonafiditas kekayaan dari calon pemegang kartu kredit.

Sekalipun belum ada dasar hukum yang akan menjamin kepastian hukum yang khusus mengatur masalah kartu kredit ini, tidak menjadikan hambatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis sehari-hari. Kesemuanya ini tentu dilandasi oleh itikad baik masing-masing pihak untuk bertransaksi dan menghindarkan kemungkinan sengketa atau perselisihan dengan cara menyepakati hubungan hukum yang akan timbul yang diformulasikan dalam klausula perjanjiannya. Tidak berarti perjanjian

pemberian fasilitas kredit dengan menggunakan sarana kartu kredit tidak dilindungi oleh hukum, tapi sebagai perjanjian jenis baru (perjanjian tak bernama) merupakan konsekuensi dari adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian tersebut akan diselesaikan seperti penyelesaian perjanjian baru lainnya. Adapun pedoman penyelesaian dari suatu perjanjian baru adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan hukum pemaksa (bila ada).
2. Ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, termasuk didalamnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata.
3. Ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam Buku II, Bab I-IV KUH Perdata.
4. Ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan secara analogi yaitu ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian bernama yang unsur-unsurnya mirip dengan perjanjian yang bersangkutan.
5. Kebiasaan yaitu segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya mengikat meskipun tidak dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut (Pasal 1339 KUH Perdata).
6. Kepatutan.

Dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit melalui sarana kartu kredit merupakan perjanjian standard, dimana pihak bank hanya tinggal menyodorkan formulir permohonannya yang isinya tidak dibicarakan lebih dahulu dengan calon pemegang kartu. Kepada calon hanya diminta pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian tersebut atau tidak, dan kemudian calon tinggal menandatangani sebagai tanda kesepakatannya. Mengenai kesepakatan mana yang melahirkan perjanjian, hal ini harus dilihat

secara cermat karena dalam perjanjian ini ada selang suatu jangka waktu tertentu antara penawaran (penyampaian brosur dan ketentuan syarat-syaratnya) dan akseptasi (pengiriman berkas permohonan) sebagai tanda menyetujui penawaran yang disampaikan oleh bank.

Berdasarkan data point 3.1.d dan 3.3 dapat dideskripsikan bahwa pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dengan menggunakan sarana kartu kredit ada dua bentuk perjanjian yang berdampingan, yaitu

- a. Perjanjian untuk mengadakan perjanjian pemberian fasilitas kredit yang bersifat konsensual sebagai perjanjian pendahuluan dari perjanjian kredit (perjanjian pinjam meminjam uang). Sebelum menjadi pemegang kartu, calon mengakseptasi penawaran yang diberikan oleh bank dengan mengirimkan permohonannya disertai kelengkapan persyaratannya dan pihak bank akan menganalisa kelayakan/bonafiditas calon melalui prosedur teknis bank. Apabila permohonan diterima, bank akan mengirim kartu kreditnya sebagai sarana untuk merealisasikan fasilitas kredit yang diberikan. Jadi disini ada proses tenggang waktu antara penawaran dan akseptasi yang bisa singkat saja, tapi bisa memakan waktu yang cukup lama. Setelah kartu diterima oleh pemegang kartu, sebagai persyaratan kesepakatannya diwajibkan menandatangani pada bagian belakang kartu di tempat yang tersedia sebagai bentuk persetujuan adanya perjanjian pemberian fasilitas kredit. Jadi disini ada dua penawaran, yaitu yang pertama penawaran dari pihak bank tentang produk kredit, lalu diakseptasi oleh calon dengan mengajukan permohonan, dan penawaran kedua berupa persetujuan atas permohonan kepada pemohon apakah masih ingin menggunakan fasilitas kreditnya atau tidak. Secara yuridis kalau diperhatikan bahwa dalam formulir permohonan (data 3.1.d) pada dasarnya pemohon telah mengikatkan diri apabila permohonan diterima untuk tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat umum fasilitas kredit yang ditawarkan. Jadi tindakan

penandatanganan kartu sebagai tanda persetujuan menimbulkan masalah tentang kesepakatan mana yang melahirkan perjanjian itu. Dengan diterimanya kartu kredit maka pemegang kredit baru ada hak atas fasilitas kredit tersebut. Fasilitas kredit itu berupa menggunakan kartu kredit sebagai sarana melakukan transaksi bisnis (belanja) pada tempat yang ditunjuk dan mengambil uang tunai pada counter yang diperuntukan atas kartu tersebut. Untuk fasilitas yang kedua harus mengaktifkan dan memperoleh PIN (Personal Identification Number) agar bisa mengakses alat yang disediakan guna merealisasikan fasilitas kredit yang diterima oleh pemegang kartu.

- b. Perjanjian kredit (pinjam meminjam uang) yang bersifat sepihak dan riil, yaitu sebagai realisasi dari perjanjian pendahuluan dimana untuk timbulnya perjanjian kredit harus ada penyerahan nyata uang yang diperjanjikan itu, sehingga bentuk perjanjian kedua tidak mungkin terealisasi tanpa didahului oleh bentuk perjanjian pertama, dengan kata lain realisasi atas fasilitas kredit tidak mungkin ada tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai objek perjanjiannya. Jadi perjanjian pemberian fasilitas kredit merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan riil, artinya adanya didasarkan kesepakatan para pihak untuk mengadakan perjanjian pemberian fasilitas kredit dimana pihak bank menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diterima oleh pihak debitur (pemohon), disini baru menimbulkan perjanjian obligatoir (menimbulkan hak dan kewajiban), sedangkan bersifat riil karena perjanjian kredit itu baru lahir setelah fasilitas itu dipergunakan oleh pemegang kartu (untuk melakukan transaksi dagang atau mengambil dana tunai pada counter yang tersedia), sehingga saat timbulnya perjanjian kredit (pinjam meminjam uang) yang menentukan adalah pemegang kartu (debitur) itu sendiri.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam menyalurkan fasilitas kredit dengan menggunakan kartu kredit tidak memperjanjikan secara khusus

benda tertentu milik debitur yang dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi. Dalam mengantisipasi hal ini pihak bank lebih menekankan aspek pengamanan melalui proses teknis bank. Sistem pengamanan yang ditempuh oleh bank dalam penyaluran kreditnya dilakukan melalui langkah-langkah :

a. Penerapan teknis bank

Analisa kredit dengan prinsip kehati-hatian bank dilakukan dengan cara menggali, menghimpun dan menganalisa data dari calon nasabah (debitur) atas informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi keuangan dan informasi pemenuhan persyaratan. Berdasarkan hasil penelitian atas data point 3.1.a.b.c.d.e dapat disimpulkan bahwa teknis bank dalam kasus ini lebih mengedepankan aspek bonafiditas kekayaan atas pemohon fasilitas kredit. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan untuk dapat memperoleh jenis kartu kredit yang diinginkan dikaitkan dengan penghasilan minimum pertahunnya dan usia produktif. Syarat pokok permohonan adalah KTP dan slip gaji sedang informasi lain lebih bersifat pendukung. Adanya kuasa kepada pihak bank untuk memperoleh referensi dari sumber manapun yang dianggap layak oleh pihak bank juga dalam rangka lebih meyakinkan bonafiditas dan kredibilitas dari pemohon.

b. Hak-hak bank dalam perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian atas data pada point 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5 dan 4.1.6, bank dapat melakukan pengamanan atas fasilitas kredit yang disalurkan itu oleh bank secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan oleh bank bila memandang kredit yang disalurkan itu ada gejala akan macet, maka akan diambil langkah mencari informasi pada Card Center lain dan kondisi keuangannya di bank lain melalui sarana tukar informasi dengan sesama lembaga pembiayaan yang dalam prakteknya sudah terjalin jaringan kerjasama data nasabah. Pembatasan jumlah plafon kredit yang bisa dicairkan juga dimaksudkan untuk upaya antisipasi pengamanan dengan

mengevaluasi riwayat penggunaan fasilitas kreditnya, bahkan adanya hak untuk mengubah isi perjanjian secara sepihak oleh bank merupakan sarana yang sangat berlebihan dalam hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, hal ini karena suatu perjanjian pada prinsipnya tidak boleh diputus secara sepihak. Secara represif adanya kewajiban pemegang kartu untuk menyerahkan secara suka rela atas benda bergerak maupun benda tidak Bergeraknya kepada bank, apabila pemegang kartu wanprestasi yang merupakan upaya pengamanan melalui eksekusi benda milik debitur meskipun dalam hal ini tidak ada hak jaminan, tetapi diharapkan para pemegang kartu yang pada umumnya merupakan kelas menengah ke atas akan lebih merasa mendapat kepercayaan dan hal ini dari aspek marketing pihak bank lebih efektif dan menguntungkan. Sebenarnya fasilitas kredit ini hanya dijamin dengan jaminan umum (vide Pasal 1131 KUH Perdata) yang di dalam pengambilan pelunasannya apabila debitur wanprestasi harus bersaing dengan kreditur lainnya (vide Pasal 1132 KUH Perdata). Untuk memperoleh hak jaminan kebendaan bagi pihak bank harus dilakukan perjanjian, yang secara khusus memperikatkan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur atau penjamin untuk dijual lelang dan mengambil hasil penjualan benda tersebut sebagai pelunasan apabila debitur wanprestasi. Berdasarkan data penelitian point 5 dapat disimpulkan bahwa memberikan hak kepada bank untuk memblokir atau membatalkan penggunaan kartu tanpa pemberitahuan lebih dahulu dan menetapkan seluruh tagihan menjadi jatuh tempo serta harus dibayar seketika apabila dianggap oleh bank melanggar ketentuan yang penentuannya dilakukan secara sepihak adalah juga merupakan upaya preventif dari pihak bank dalam pengamanan fasilitas kredit yang disalurkan.

c. Lembaga penyelesaian kredit macet

PT Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai bank pemerintah apabila ada kredit yang dinyatakan macet, penagihannya juga bisa melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau Prosedur Balik Nama, yaitu dengan melakukan balik nama atas benda milik debitur kemudian nanti dijual lelang oleh bank dan hasilnya diambil sebagai pelunasan utang debitur.

### **G. Kesimpulan**

Bahwa sistem pengamanan atas fasilitas kredit yang disalurkan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerapan teknis bank lebih menekankan pada aspek bonafiditas kekayaan, yang penetapannya didasarkan pada hasil evaluasi atas informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi keuangan dan informasi pemenuhan persyaratan.
2. Hak-hak bank yang ada dalam perjanjian, baik yang preventif seperti hak memperoleh informasi kondisi keuangan pemegang kartu di lembaga pembiayaan lain, pembatasan jumlah plafon kredit yang bisa dicairkan, mengubah isi perjanjian secara sepihak dan memblokir atau membatalkan penggunaan kartu untuk menyerahkan secara suka rela hartanya untuk dieksekusi bila debitur wanprestasi.
3. Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau dengan prosedur balik nama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Djuhaeda. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah atas Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Lipis, Allen H dkk. 1992. *Perbankan Elektronika dan permasalahannya*. Jakarta. Rineka Cipta.



- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy. 1979. *Pembukaan Kredit Berdokumen*. Yogyakarta . Liberty.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- . 2003. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, OP. 1981. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Dasar perbankan*. Yogyakarta. Yagrat.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- . 1989. *Jaminan-Jaminan Untuk pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung . Citra Aditya Bakti.

### **Peraturan Prundang-undangan**

KUH Perdata

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Surat Edaran Bank Indonesia No.21/3/BPPP ,tanggal 29 Mei 1993

Keputusan Presiden No.61/ 1988

Undang-undang No. 10/1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7/1992 tentang Perbankan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

## LAPORAN PENELITIAN

### FASILITAS KREDIT TANPA HAK JAMINAN KEBENDAAN

(Study Pemberian Kartu Kredit Di PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)



3. Ketua Tim Peneliti :  
3.1. Nama : Elisabeth Pudyastiwi, S.H, M.H  
3.2. NIS : 6100711053  
3.3. Pangkat/Golongan : Penata TK I/III c  
3.4. Jabatan : Lektor  
3.5. Fakultas : Hukum  
3.6. Universitas : Wijayakusuma Purwokerto  
4. Sedang Melakukan Penelitian : Tidak  
5. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga ) orang  
6. Jangka Waktu : 6 (Enam) bulan  
7. Biaya Penelitian : Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)  
8. Sumber Biaya : 1. Swadaya Rp 2.500.000  
2. Fakultas Hukum Rp 2.500.000

Purwokerto, Agustus 2013

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Dekan

Ketua Tim Peneliti

H. Doni Adi Supriyo, S.H,M.M

Elisabeth Pudyastiwi, S.H, M.H

Mengetahui,  
Universitas Wijayakusuma  
Rektor

Menyetujui,  
LPPM  
Ketua

H. Kaboel Suwardi, S.H,M.M  
NIS.6100711022

Ir.Soegeng Herijanto, MP  
NIS. 6100751010